

(kota) (tanggal, bulan, tahun)

No. / /

Lampiran:

Kepada Yth. *)

BANK INDONESIA

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Grup Neraca Pembayaran

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal: Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon dan Faksimili :

tidak lagi melakukan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD), yaitu tidak melakukan transaksi perdagangan barang, jasa dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk, tidak memiliki posisi dan perubahan AFLN, posisi dan perubahan ekuitas luar negeri dan kewajiban lain yang terkait, posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri, serta posisi *off balance sheet* luar negeri, sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia dimaksud (terlampir laporan keuangan terkini).

Apabila dikemudian hari perusahaan kami kembali melakukan kegiatan LLD, kami akan menyampaikan laporan LLD kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat kami,

Meterai

ttd

^{a)} Apabila kantor Perusahaan berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dengan alamat sebagaimana pada Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD (Lampiran 3).

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO